



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 800.1.6/Kep.506-Satpol.PP/X/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, dalam rangka pembentukan Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Majelis Kode Etik Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kabag Hukum	



4. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 800.1.6.1/3920.4/Satpol PP.Binmaspers tanggal 2 Agustus 2024 tentang Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja.
- KEDUA : Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja (Pol PP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sidang pelanggaran Kode etik Pol PP;
 - b. memanggil dan memeriksa Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
 - c. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kabag Hukum	

- d. mendengarkan pembelaan diri dari Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;
- e. menetapkan keputusan setelah memeriksa Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode etik Pol PP;
- f. memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja jika menemukan indikasi pelanggaran Kode etik Pol PP; dan
- g. menyusun laporan hasil penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabag Hukum	
Kabid Pembinaan Masyarakat dan Personil	







Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala BKPSDM Kota Bekasi.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 800.1.6/Kep.506-Satpol.PP/X/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
 POLISI PAMONG PRAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	KETUA ANGGOTA MERANGKAP	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
II	SEKRETARIS ANGGOTA MERANGKAP	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
III	ANGGOTA	1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PERSONIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; 2. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT; 3. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAINNYA.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabag Hukum	
Kabid Pembinaan Masyarakat dan Personil	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD